



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 12 /Pid.C/2020/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI ;
Tempat /Tanggal Lahir : Lumbirejo/05 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Alamat : Jorong Kamang Abadi Kenagarian Kamang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
2. Nama : IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan
BAWEH;
Tempat /Tanggal Lahir : Ngajuk / 3 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (Tamat);
Alamat : Jorong Kamang Abadi Kenagarian Kamang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

Para Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Rahmi Afdhila, S.H.....sebagai Hakim;

Halaman 1 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yendi Martin Rudi, S.H.....sebagai Panitera Pengganti;
 - Ipda Rasfaishal,SH.....sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Ipda Rasfaishal,SH (Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sitiung I Koto Agung, tanggal 12 Agustus 2020;
- a. Para Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
 - b. Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda revo dengan nomor rangka MH1JBC2149K127190 dan Nomor Mesin JBC2E1122678 atas nama ITA YUSNIRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA Fit X Tanpa Plat Nomor;
 - 1 (satu) helai karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) keranjang yang tersebut dari kawat besi;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB71148K414955 dan nomor mesin HB71E-1411600 atas nama RO'IDAH;
 - c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Wigiono panggilan Wig, 2. Abdul Rahman panggilan Abdul, dan 3. Anjar Irawan,SH panggilan Anjar yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
 - d. Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;
 - e. Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah sawit secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH telah mengambil suatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH masuk ke lokasi kebun sawit yang berada di Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, setelah tiba di lokasi kebun sawit, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH memarkirkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai, lalu berjalan kaki untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dengan cara menggunakan egrek untuk menurunkan buah sawit dari pohon sawit tersebut dan kemudian terdakwa IMAN SUBAWEH panggilan BAWEH mengambil buah sawit yang sudah diturunkan dari batang sawit tersebut dan meluncurkan ke bawah tempat terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN

Halaman 3 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH memarkirkan sepeda motor di lokasi kebun sawit tersebut, selanjutnya terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil 1 (satu) tandan yang terdapat di lereng lalu memasukan ke dalam karung warna putih dan meluncurkan ke bawah serta ada nya yang di temukan di 3 (tiga) tandan lainnya di atas lereng kebun sawit tersebut dan terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara yang sama dengan meluncurkan buah tandan sawit ke bawah, setelah 6 (enam) tandan tersebut terkumpul dibawah selanjutnya terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengumpulkan dan menaikan ke keranjang yang terpasang di sepeda motor milik terdakwa, sementara terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI menaikan buah sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor yang terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH menaikan 2 (dua) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor milik terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH;
- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari besi dan rotan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) helai Karung warna putih;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda revo dengan nomor rangka MH1JBC2149K127190 dan Nomor Mesin JBC2E1122678 atas nama ITA YUSNIRA, 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA Fit X Tanpa Plat Nomor, 1 (satu) helai karung plastik warna putih, 1 (satu) keranjang yang tersebut dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan

Halaman 4 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1HB71148K414955 dan nomor mesin HB71E-1411600 atas nama RO'IDAH;

- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil buah kelapa sawit, sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saksi WIGIONO panggilan WIG;
- Bahwa yang dirugikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH adalah saksi WIGIONO panggilan WIG dengan kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Ad.1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI dan Terdakwa II IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah sawit secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH telah mengambil suatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH masuk ke lokasi kebun sawit yang berada di Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, setelah tiba di lokasi kebun sawit, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm)

Halaman 6 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan BAWEH memarkirkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai, lalu berjalan kaki untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dengan cara menggunakan egrek untuk menurunkan buah sawit dari pohon sawit tersebut dan kemudian terdakwa IMAM SUBAWEH panggilan BAWEH mengambil buah sawit yang sudah diturunkan dari batang sawit tersebut dan meluncurkan ke bawah tempat terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH memarkirkan sepeda motor di lokasi kebun sawit tersebut, selanjutnya terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil 1 (satu) tandan yang terdapat di lereng lalu memasukan ke dalam karung warna putih dan meluncurkan ke bawah serta ada nya yang di temukan di 3 (tiga) tandan lainnya di atas lereng kebun sawit tersebut dan terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara yang sama dengan meluncurkan buah tandan sawit ke bawah, setelah 6 (enam) tandan tersebut terkumpul dibawah selanjutnya terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengumpulkan dan menaikan ke keranjang yang terpasang di sepeda motor milik terdakwa, sementara terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI menaikan buah sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor yang terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH menaikan 2 (dua) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor milik terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH;

- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah keranjang yang terbuat dari besi dan rotan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) helai Karung warna putih;

Halaman 7 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda revo dengan nomor rangka MH1JBC2149K127190 dan Nomor Mesin JBC2E1122678 atas nama ITA YUSNIRA, 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA Fit X Tanpa Plat Nomor, 1 (satu) helai karung plastik warna putih, 1 (satu) keranjang yang tersebut dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB71148K414955 dan nomor mesin HB71E-1411600 atas nama RO'IDAH;
- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil buah kelapa sawit, sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pemiliknya saksi WIGIONO panggilan WIG;
- Bahwa yang dirugikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH adalah saksi WIGIONO panggilan WIG dengan kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Para Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg yang sebelumnya terletak di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan kemudian dinaikkan ke atas motor dan dibawa pergi, dimana diperjalanan diamankan oleh saksi korban Wigiono panggilan Wig sehingga dengan demikian setelah beralihnya 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg tersebut maka unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg tersebut yang diambil Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya

Halaman 8 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, dimana Para Terdakwa didalam mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi korban Wigiono panggilan Wig selaku pemilik, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah sawit secara tanpa izin pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH telah mengambil suatu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH masuk ke lokasi kebun sawit yang berada di Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, setelah tiba di lokasi kebun sawit, terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm)

Halaman 9 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH memarkirkan kendaraan sepeda motor yang dikendarai, lalu berjalan kaki untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI mengambil 2 (dua) tandan buah sawit dengan cara menggunakan egrek untuk menurunkan buah sawit dari pohon sawit tersebut dan kemudian terdakwa IMAM SUBAWEH panggilan BAWEH mengambil buah sawit yang sudah diturunkan dari batang sawit tersebut dan meluncurkan ke bawah tempat terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH memarkirkan sepeda motor di lokasi kebun sawit tersebut, selanjutnya terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil 1 (satu) tandan yang terdapat di lereng lalu memasukan ke dalam karung warna putih dan meluncurkan ke bawah serta ada nya yang di temukan di 3 (tiga) tandan lainnya di atas lereng kebun sawit tersebut dan terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH menurunkan tandan buah sawit tersebut dengan cara yang sama dengan meluncurkan buah tandan sawit ke bawah, setelah 6 (enam) tandan tersebut terkumpul dibawah selanjutnya terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengumpulkan dan menaikan ke keranjang yang terpasang di sepeda motor milik terdakwa, sementara terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI menaikan buah sawit tersebut sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor yang terdakwa gunakan, sedangkan terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH menaikan 2 (dua) tandan buah sawit ke keranjang sepeda motor milik terdakwa IMAM SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) Pgl BAWEH;

- Bahwa Terdakwa SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) panggilan TRI dan Terdakwa IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek honda revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua)

Halaman 10 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah keranjang yang terbuat dari besi dan rotan, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) helai Karung warna putih;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda revo dengan nomor rangka MH1JBC2149K127190 dan Nomor Mesin JBC2E1122678 atas nama ITA YUSNIRA, 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA Fit X Tanpa Plat Nomor, 1 (satu) helai karung plastik warna putih, 1 (satu) keranjang yang tersebut dari kawat besi, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB71148K414955 dan nomor mesin HB71E-1411600 atas nama RO'IDAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, di dalam mengambil 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg, Terdakwa I SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI mengambil bersama-sama dengan Terdakwa II IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur" yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima

ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Areal kebun sawit Jorong Marga Makmur Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Wigiono panggilan Wig selaku pemilik mengalami kerugian sejumlah ±sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur" harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 (seratus) kg tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan dan merugikan saksi korban Wigiono panggilan Wig;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Saksi korban Wigiono panggilan Wig dan Para Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki

Halaman 12 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI dan Terdakwa II IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 100 Kg;

Halaman 13 dari 14 Catatan Putusan Perkara Nomor 12/Pid.C/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban Wigiono panggilan Wig;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda revo dengan nomor rangka MH1JBC2149K127190 dan Nomor Mesin JBC2E1122678 atas nama ITA YUSNIRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUTRIYANTO Bin TURIMAN (alm) Panggilan TRI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda SUPRA Fit X Tanpa Plat Nomor;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendara) sepeda motor merek Honda Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB71148K414955 dan nomor mesin HB71E-1411600 atas nama RO'IDAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa II IMAN SUBAWEH Bin MUKIAR (alm) panggilan BAWEH;

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi;
- 1 (satu) helai karung plastik warna putih;
- 1 (satu) keranjang yang tersebut dari kawat besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh : Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sitiung I Koto Agung atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Yendi Martin Rudi,S.H.

Rahmi Afdhila,S.H.